



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Panji No. 158 Kepanjen Telpon/Fax (0341)392024  
E-mail : [sekda@malangkab.go.id](mailto:sekda@malangkab.go.id) – Website : [www.malangkab.go.id](http://www.malangkab.go.id)  
KEPANJEN 65163

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah  
Dari : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan  
Tanggal : 02 Januari 2019  
Nomor : 518/0001/35.07.021/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : 5 (lima) lampiran  
Perihal : **Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Semester II Tahun 2018.**

Dasar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran APBD Tahun 2018;
9. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/784/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018.

Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan di atas dapat disampaikan dengan hormat bahwa telah dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan sektor Koperasi dan Usaha Mikro di wilayah Kabupaten Malang Semester II Tahun 2018. Adapun pelaksanaan monitoring dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Bahwa **monitoring, evaluasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang sesuai tugas dan fungsi dilaksanakan berjenjang kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecamatan.** Adapun sasaran monitoring dan evaluasi adalah pelaksanaan kebijakan monitoring, evaluasi dan pembinaan usaha mikro yang dilaksanakan oleh aparat kecamatan di Kabupaten Malang. Tujuan dilaksanakannya monitoring tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pembinaan aparat kecamatan terhadap pelaku usaha mikro di Kabupaten Malang, mengingat **aparat kecamatan merupakan petugas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.** Adapun metode monitoring dilaksanakan dengan wawancara langsung kepada petugas kecamatan dengan menggunakan modul esay.
2. Dalam monitoring tahap I “ Monitoring Usaha Mikro Binaan Kecamatan dan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR)” (tabel **terlampir 1**), dilaporkan sebagai berikut:
  - Terdapat fakta bahwa disetiap kecamatan memiliki pengusaha mikro binaan, yaitu mereka yang memiliki keunggulan baik pengusaha pengolahan makanan / minuman, maupun kerajinan (*craft*). **Pembinaan yang dilakukan meliputi pelatihan produksi dan pemasaran yang dilaksanakan bersama-sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.**

- **Pembinaan keahlian penunjang yaitu manajerial seperti halnya *accounting* dan *marketing* masih kurang dilaksanakan, pembinaan manajerial pernah dilaksanakan di Kecamatan Donomulyo dengan inisioator pihak Perguruan Tinggi. Manajemen *Accounting* utamanya dibutuhkan supaya pelaku usaha mikro *bankable*, hal ini terkait permasalahan usaha mikro (JB Susanto SB) salah satunya adalah permodalan, dan persyaratan perbankan dalam menyalurkan kredit tanpa jaminan adalah laporan keuangan yang handal, sedangkan dalam statistik Bank Indonesia Tahun 2016 baru 19% UMKM yang mendapatkan kredit perbankan dan non-perbankan. Dalam monitoring yang dilaksanakan di kecamatan dapat diketahui bahwa sebagian besar pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih didominasi oleh pengusaha kecil, dengan Bank penyalur adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946), sedangkan pengusaha mikro untuk memanfaatkan KUR masih terbentur dengan anggaran dan / atau persyaratan bank lainnya (*bankable*).;**
  - Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, yaitu **perlu dilakukan pemberdayaan dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar, serta kemudahan akses dalam pelayanannya dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil.** Dalam Pasal 4 disebutkan pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian dari Bupati / Walikota. Berdasarkan **hasil monitoring di kecamatan, pemohon IUMK dikecamatan masih minim yaitu berkisar 5 (lima) s.d 6 (enam) pemohon setiap bulan, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah Usaha di Kabupaten Malang Tahun 2017 sejumlah 249.261 pelaku usaha mikro, dan 166.174 pelaku usaha kecil.**
3. Monitoring Tahap II “Monitoring Penerapan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Usaha Mikro Oleh Aparat Kecamatan” yang dilaksanakan di 16 (enam belas kecamatan) (tabel **terlampir 2**), dilaporkan sebagai berikut:
- Secara administratif Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk monitoring dan evaluasi kepada pengusaha mikro oleh aparat kecamatan masih belum tersusun sebagai acuan pembinaan, namun demikian **pembinaan secara periodik dilaksanakan setiap bulan dengan frekuensi 1 (satu) s.d. 2 (dua) kali yang dilaporkan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang;**
  - Pembinaan yang dilaksanakan oleh aparat kecamatan selama ini terintegrasi dengan kegiatan yang telah berjalan di kecamatan, seperti halnya kolaborasi dengan kegiatan PKK, PKH, dan kegiatan sejenisnya;
  - **Manajemen pengolahan dan *update* data pelaku usaha mikro yang ada dikecamatan selama ini masih terbatas pada pelaku usaha mikro binaan (produk unggulan), sedangkan deteksi dini pelaku usaha mikro masih belum dilaksanakan secara menyeluruh. Hal ini terkendala dengan jumlah pengusaha mikro dan kecil yang banyak dengan rata-rata diatas 3.000 (tiga ribu) pelaku usaha mikro dan diatas 4.000 (empat ribu) pelaku usaha kecil di setiap kecamatan.**
4. Bahwa berdasarkan **Kajian Pengembangan Usaha Mikro dan Penyusunan Petunjuk Teknis Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Usaha Mikro Kabupaten Malang** (Buku Kajian Pengembangan Usaha Mikro dan Penyusunan Petunjuk Teknis Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Usaha Mikro Kabupaten Malang, **terlampir 3**) dapat dilaporkan sebagai berikut:
- Terdapat tiga faktor mendukung UMKM untuk bertahan (*survive*) di tengah kondisi krisis ekonomi, yaitu:
    - 1) UMKM yang menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat;

- 2) Pelaku UMKM yang memanfaatkan sumber daya lokal baik Sumber Daya Manusia, modal dan bahan baku, serta peralatan yang menunjang proses produksi;
  - 3) Permodalan yang digunakan oleh pelaku UMKM umumnya berasal dari dana pribadi.
- Isu dan strategi pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten dapat dilaporkan sebagai berikut:
- 1) **Sertifikasi bagi usaha mikro**, yang meliputi penerimaan pengajuan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Halal LPPOM MUI (Majelis Ulama Indonesia), *Barcode*, *Nutrition Fact*, *Good Manufacturing Process (GMP)*, *Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP)*, *International Standardization and Organization (ISO)*;
  - 2) **Penguatan Strategi Bisnis**, yaitu **pertama** melakukan STP (*Segmentation, Targeting* dan *Psitioning*) digunakan untuk memilih pasar mana yang akan dijadikan target, seberapa besar pasarnya dan persepsi seperti apa yang diinginkan pasar. **Kedua**, memunculkan keunikan produk untuk memenangkan *market share*. **Ketiga**, memenangkan ketertarikan konsumen dengan *brand, service* dan *process*.
- Adapun **target yang ingin dicapai dalam pembinaan usaha mikro adalah**, pelaku usaha mikro terdata base dengan baik, pelaku usaha mikro memiliki izin usaha, pelaku usaha terkoneksi dengan pasar via *on line*, kemasan usaha mikro "naik kelas" dengan *local common brand*, produk usaha mikro tersertifikasi dengan baik, pelaku usaha mikro memiliki hubungan pasar yang luas, pelaku usaha mikro terkolaborasi dengan hasil penelitian kampus dalam riset dan pengembangan, pelaku usaha mikro mendapatkan akses pembiayaan yang baik, pelaku usaha mikro terjaring dalam komunitas dan berkembang dengan inovatif, Kabupaten Malang memiliki portal *database* usaha mikro yang *up date*.
5. Bahwa jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Malang pada Tahun 2017 sebesar 414.516 pelaku usaha, dengan menyerap tenaga kerja sebesar 826.375 tenaga kerja. **Sektor pertanian merupakan sektor yang terbesar disusul dengan perdagangan-hotel-restoran, serta industri pengolahan.**

**Tabel Pelaku Usaha dan Tenaga Kerja UMKM Kabupaten Malang Tahun 2017**

	PERTANIAN	PERTAMBANG- ANG DAN PENGALIAN	INDUSTRI PENGOLAHAN	LISTRIK, GAS DAN AIR	KONSTRUKSI	PERDAGANG- AN HOTEL DAN RESTORAN	TRANSPOR- TASI	KEUANGAN	JASA- JASA	JUMLAH
<b>JML USAHA</b>	244.934	1.614	20.894	0	939	106.061	15.101	493	24.480	414.516
<b>TENAGA KERJA</b>	523.391	2.204	58.614	0	2.611	173.557	19.918	2.553	43.527	826.375

Sumber: Biro Adm. Perekonomian Prov Jawa Timur Tahun 2018

Sektor pertanian merupakan komoditas yang penting di Kabupaten Malang dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi dibanding sektor lain, namun demikian industri pengolahan juga tidak dapat dikesampingkan, sehingga **perlu harmonisasi antara sektor pertanian dalam arti luas dengan industri pengolahan. Interkoneksi antara keduanya dapat saling mendukung dengan dukungan bahan baku bagi industri pengolahan makanan dan minuman yang dominan di Provinsi Jawa Timur.**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Pembinaan usaha mikro di Kabupaten Malang yang terintegrasi tertuang dalam Peta Jalan / Road Map UKM Kabupaten Malang (ilustrasi Road Map, terlampir 4), yaitu:
  - ✓ Tahun 2019, Data Base UKM dan Leveling Usaha (Wake Up, Start Up dan Stand Up);
  - ✓ Tahun 2020, Branding dan Promosi, serta Program 1 (satu) Desa - 1 (satu) Produk - 1 (satu) Karang Taruna;
  - ✓ Tahun 2021, Bussiness Matcing, dan Artisan Food Festival.
2. Secara spesifik Pembinaan Usaha Mikro Terintegratif di Kabupaten Malang dilaksanakan oleh OPD dan Stake Holder terkait dengan berpedoman Peta Jalan / Road Map UKM Kabupaten Malang yang terbagi dalam 6 (enam) tahap dalam Program dan Target Roadmap Pembinaan Usaha Mikro 2019 s.d. 2021 (Tabel Program dan Target Roadmap Pembinaan Usaha Mikro 2019 s.d. 2021, terlampir 5), dan dapat digunakan sebagai acuan kerja pembinaan usaha mikro yang terintegrasi di Kabupaten Malang;
3. Selanjutnya apabila Bapak Sekretaris Daerah berkenan akan disampaikan surat edaran kepada Kepala OPD terkait tentang Program dan Target Roadmap Pembinaan Usaha Mikro 2019 s.d. 2021.

Demikian untuk menjadikan periksa.

ASISTEN ADMINISTRASI  
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN



dr. ABDURRACHMAN, M. Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP.19651228 199803 1 006

Disposisi Pimpinan :

*Tinjau Layat*

*3/1*



*dr. Abdurrahman*  
*Y. Li TL*  
*Sekretariat*

*A 3/1*